



Penyesuaian KBLI 2025 dalam OSS: Syarat, Prosedur, dan Dampaknya bagi Perusahaan

Penyesuaian KBLI 2025 dalam OSS menjadi hal penting bagi perusahaan untuk memastikan data kegiatan usaha, NIB, dan perizinan berusaha tetap sesuai dengan klasifikasi terbaru. Namun, penerapan KBLI 2025 tidak otomatis berarti perusahaan harus mengurus izin usaha baru. Lalu, apakah perusahaan wajib mengubah KBLI? Apa syarat dan prosedurnya? Berikut penjelasannya.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 adalah klasifikasi resmi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik kegiatan usaha. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari KBLI 2020. Pembaruan ini antara lain mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi baru, termasuk aktivitas digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan kegiatan terkait perubahan iklim.

Apakah Perusahaan Wajib Menyesuaikan KBLI 2025?

Tidak selalu. Pemerintah menegaskan bahwa perizinan yang telah diterbitkan sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Apabila perubahan hanya berupa pergantian kode berdasarkan tabel konversi dan tidak mengubah substansi kegiatan usaha, penyesuaian dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS. Perusahaan tidak perlu melakukan perubahan anggaran dasar hanya karena perubahan kode tersebut. Namun, apabila terdapat perubahan substansi, seperti perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha, perusahaan perlu melakukan penyesuaian melalui AHU dan OSS.

Syarat Penyesuaian KBLI 2025

Sebelum melakukan penyesuaian, perusahaan sebaiknya memastikan:

1. Data badan usaha pada AHU dan OSS sesuai.
2. KBLI yang tercantum dalam NIB telah diperiksa.
3. Kegiatan usaha aktual sesuai dengan KBLI yang dipilih.
4. Perusahaan telah memeriksa tabel konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025.
5. Apabila terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, dokumen korporasi dan anggaran dasar disesuaikan terlebih dahulu.

BPS telah menyediakan tabel konversi sebagai pedoman untuk memetakan KBLI 2020 dengan KBLI 2025. Konversinya dapat berupa satu kode menjadi satu kode, satu kode menjadi beberapa kode, atau beberapa kode menjadi satu kode.

Bagaimana Prosedur Penyesuaian KBLI dalam OSS?

Secara umum, prosesnya dapat dilakukan dengan tahapan berikut:

- Pertama, periksa KBLI yang tercantum pada data perusahaan dan NIB.
- Kedua, cocokkan KBLI lama dengan KBLI 2025 menggunakan tabel konversi yang disediakan BPS.
- Ketiga, pastikan hasil konversi tidak mengubah substansi kegiatan usaha. Jika hanya terjadi perubahan kode, sistem dapat melakukan penyesuaian secara otomatis.
- Keempat, apabila terdapat perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup usaha, lakukan penyesuaian data badan usaha melalui AHU, kemudian sesuaikan data dan perizinan pada OSS.

- Kelima, periksa kembali NIB, perizinan berusaha berbasis risiko, serta PB-UMKU yang terkait dengan kegiatan usaha.

OSS juga telah menyediakan panduan konversi KBLI 2020 dan KBLI sebelumnya ke KBLI 2025 untuk mendukung proses transisi.

Apa Dampaknya bagi Perusahaan?

Penyesuaian KBLI 2025 dapat berdampak pada data kegiatan usaha, klasifikasi risiko, dan kesesuaian perizinan perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya keselarasan antara:

- Anggaran Dasar dan maksud serta tujuan perusahaan;
- data AHU;
- KBLI dan NIB pada OSS;
- kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan; dan
- perizinan atau PB-UMKU yang diwajibkan.

Jika hasil konversi ternyata mengubah cakupan kegiatan usaha atau menimbulkan kebutuhan perizinan tertentu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar kegiatan usaha tetap sesuai dengan ketentuan perizinan berbasis risiko.

Kesimpulan

Penyesuaian KBLI 2025 dalam OSS pada dasarnya bertujuan memastikan klasifikasi kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan standar terbaru. Perusahaan tidak perlu mengurus izin baru hanya karena KBLI 2025 diberlakukan. Izin yang telah terbit tetap berlaku. Namun, apabila terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, perusahaan perlu menyesuaikan data pada AHU dan OSS serta memeriksa kembali kewajiban perizinannya. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan review KBLI, AHU, NIB, dan perizinan secara menyeluruh sebelum melakukan perubahan.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan utang pewaris, sengketa antar-ahli waris, atau membutuhkan pendampingan dalam proses pembagian dan penyelesaian harta warisan. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**